

PERJANJIAN KERJA SAMA



LSP MENPRINDO
DAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA





PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA LSP MENPRINDO DAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 003/MOU/LSP MENPRINDO/XI/2023

NOMOR : 3460/UN39.5.FE/HK.07/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Belas bulan November tahun 2023 telah disepakati adanya perjanjian kerja sama antara :

Nama Lembaga : **LSP MENPRINDO**

Alamat : Grand Galaxy RRG 2 No. 15, Kec. Jaka Setia, Bekasi Selatan, 17147.

Dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Gabelas Makmur, MM, CMA, CEAP, CEIP** yang bertindak selaku dan dalam jabatannya sebagai **Direktur**, karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **LSP MENPRINDO** untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Nama Lembaga : **UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (FAKULTAS EKONOMI)**

Alamat : Jl. R.Mangun Muka Raya No.11, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220

Dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Usep Suhud, M.Si., Ph.D.** yang bertindak selaku dan dalam jabatannya sebagai **Dekan Fakultas Ekonomi**, karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta** untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama adalah sebuah Lembaga Sertifikasi Profesi yang berlisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai Lembaga yang melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi khususnya dibidang Manajemen dan Kewirausahaan.

Pihak Kedua adalah sebuah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pihak** dan Para Pihak telah bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama meliputi beberapa hal seperti yang tercantum dibawah ini :

PASAL 1 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- 1.1 Pihak Pertama adalah pelaksana sertifikasi kompetensi bagi Mahasiswa, Dosen dan Umum.
- 1.2 Pihak Kedua akan menggunakan jasa Pihak Pertama untuk melaksanakan kegiatan seperti: Sertifikasi Kompetensi Profesi kepada Mahasiswa, Dosen dan Umum.
- 1.3 Para Pihak sepakat apabila dibutuhkan dapat juga mengerjakan proyek lainnya, baik untuk kepentingan Para Pihak maupun Pihak lainnya di luar Para Pihak.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

2.1 Pihak Pertama berhak :

- 2.1.1 Mendapatkan dukungan fasilitas ruangan yang cukup untuk staf LSP Menprindo, didalam memberikan layanan untuk maksud kegiatan yang disepakati, termasuk meja kerja dan sarana prasarana pelaksanaan kegiatan Sertifikasi *atau Kegiatan lainnya* seperti ruangan, proyektor, *sound system* dan perlengkapan lainnya sesuai standar yang baik.
- 2.1.2 Mendapatkan PIC dari Pihak kedua untuk membantu setiap kegiatan yang dilakukan.
- 2.1.3 Menerima imbal Jasa Sertifikasi atau Kegiatan lainnya yang pembayarannya dilakukan langsung oleh para peserta ke rekening LSP Menprindo atau rekening yang ditunjuk oleh LSP Menprindo.

2.2 Pihak Pertama berkewajiban :

- 2.2.1 Melaksanakan kegiatan seperti : Sertifikasi Kompetensi atau kegiatan lainnya yang diminta oleh Pihak Kedua yang sesuai dengan skema sertifikasi kompetensi dan program lainnya yang tersedia di LSP Menprindo dengan penuh tanggung jawab.
- 2.2.2 Memberikan sertifikat BNSP berlogo Garuda untuk setiap peserta yang direkomendasikan kompeten dan menyerahkan sertifikat tersebut selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- 2.2.3 Menyerahkan bagi hasil (sharing profit) atas Jasa Sertifikasi atau Kegiatan lainnya, yang besarnya telah disepakati adalah **25% dari Nilai Gross yang didapat** dari setiap kegiatan yang dilakukan selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak kegiatan dinyatakan telah selesai dilakukan.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

3.1 Pihak Kedua berhak:

- 3.1.1 Mendapatkan layanan kegiatan seperti : Sertifikasi Kompetensi atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pihak Kedua yang sesuai dengan skema sertifikasi kompetensi dan program lainnya yang tersedia di LSP Menprindo dengan kualitas yang baik dan penuh tanggungjawab.
- 3.1.2 Menerima sertifikat BNSP berlogo Garuda untuk setiap peserta yang direkomendasikan kompeten dan menerima sertifikat tersebut selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- 3.1.3 Menerima bagi hasil (sharing profit) atas Jasa Sertifikasi atau Kegiatan lainnya, yang besarnya telah disepakati adalah **25% dari Nilai Gross yang didapat** dari setiap kegiatan yang dilakukan yang akan diterima selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak kegiatan dinyatakan selesai dilakukan yang akan di transfer oleh pihak kesatu kepada pihak kedua melalui **Virtual Account Bank BNI : 988.444.624.092.231.66.**

3.2 Pihak Kedua berkewajiban :

- 3.2.1 Memberikan dukungan fasilitas ruangan yang cukup untuk staf LSP Menprindo, didalam memberikan layanan untuk maksud kegiatan yang disepakati, termasuk meja kerja serta sarana prasarana pelaksanaan kegiatan Sertifikasi *atau Kegiatan lainnya* seperti ruangan, proyektor, *sound system* dan perlengkapan lainnya sesuai standar yang baik.
- 3.2.2 Memberikan PIC untuk membantu setiap kegiatan yang dilakukan.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- 4.1 Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian berakhir atas dasar persetujuan Para Pihak.
- 4.2 Dalam hal perjanjian akan diperpanjang, maka Para Pihak akan melakukan perpanjangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.

**PASAL 5
LAIN-LAIN**

Setiap perubahan dan / atau penambahan terhadap perjanjian ini wajib dibuat dengan suatu perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh Para Pihak dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 6
PENUTUP**

Demikian PERJANJIAN KERJA SAMA ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Kedua Belah Pihak, serta ditanda tangani pada hari, bulan dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini, dimana kesepakatan ini dibuat dengan tujuan saling memberi manfaat bagi kedua belah Pihak, dan dunia pendidikan Indonesia pada umumnya.


Jakarta, 13 November 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,



Ir. Gabelas MS, M.M., CMA, CEIP, CEAP
Direktur LSP MENPRINDO



Prof. Usep Suhud, M.Si., Ph.D.
Dekan FE UNJ

LAMPIRAN :

A. SISTIM BAGI HASIL / SHARING PROFIT

- Sharing Profit 75% : 25% (LSP MENPRINDO : FE UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA)
- Sharing Profit yang dimaksud dihitung dari pendapatan gross (nilai payment dari peserta sertifikasi atau kegiatan lainnya).

B. BIAYA SERTIFIKASI

- Skema Non Kewirausahaan : Rp. 650.000
- Skema Kewirausahaan : Rp. 700.000

Skema biaya sertifikasi diatas hanya berlaku bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Untuk harga Non Mahasiswa akan disepakati oleh Para Pihak disetiap kegiatan yang akan dilakukan secara bersama-sama.

Apabila ada perubahan biaya dikemudian hari maka penetapan biaya terbaru akan terlebih dahulu melalui kesepakatan Para Pihak.

C. DUKUNGAN FASILITAS

1. UNJ (Pihak kedua) akan memberi dukungan kepada LSP Memprindo dengan diberikan 1 (satu) ruangan atau juga sharing room untuk dapat berkordinasi dengan PIC UNJ, menerima pendaftaran sertifikasi, membantu menyosialisasikan dan memberikan penjelasan program, dll nya yang dianggap perlu.
2. Mendapatkan keleluasaan untuk melakukan pemasaran secara bersama-sama dengan PIC yang ditunjuk UNJ, tidak terbatas hanya pada kegiatan didalam Universitas Negeri Jakarta namun dimungkinkan melaksanakan kegiatan sertifikasi dan lainnya dengan mengundang / menawarkan kepada pihak eksternal kegiatan sejenis, namun semua kegiatan yang dilakukan terlebih dahulu mendapat kesepakatan Para Pihak.